

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk ditengah tengah seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela melayani masyarakat tanpa bermaksud memperoleh keuntungan dari kegiatannya<sup>2</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Fungsi dan dan tujuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam pasal 5 Lembaga Swadaya Masyarakat Bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

---

<sup>2</sup> Sumarni, (2015), *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*, Jurnal Sosiologi, Vol. 3 No.2, h.112

- 3) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- 4) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa atau mewujudkan tujuan negara.

Kemudian dipasal 6 Lembaga Swadaya Masyarakat bertujuan untuk ;

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial
4. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan landasan berorganisasi yang kuat serta fungsi dan tujuan yang jelas seharusnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah instrument dalam proses demokrasi yang selalu beriringan dengan pemerintahan serta lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.

Sejarahinya yang tak lepas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di era orde baru hingga saat ini merupakan benang merah yang membuat intervensi ini dapat terjadi. Pada masa orde baru Lembaga Swadaya Masyarakat adalah boneka politik yang dibiayai dan difasilitasi

oleh pemerintahan era Soeharto sebagai timbal balik atas paksaan untuk mendukung segala rancangan kegiatan pemerintahan yang berkuasa, namun masih ada LSM yang memiliki independensi meskipun tidak dapat mengkritisi secara berlebihan karena adanya kontrol dari pemerintahan yang mengendalikan bergeraknya sebuah organisasi kemasyarakatan. kemudian seiring dengan pudarnya masa pemerintahan orde baru fungsi dan peranan LSM yang belum terlihat pada masa itu sudah mulai mengarah kepada keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam kehidupan bernegara.<sup>3</sup>

Kebebasan merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan dijamin Undang Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 28E ayat (3) yaitu “ Setap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul da mengeluarkan pendapat “. Pasal ini menunjukkan bahwa salah satu hak asasi manusia adalah menjadi hak konstitusi dan menjadi kewajiban negara terutama untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhinya. <sup>4</sup> Sejalan dengan Pasal 23E ayat (3) dalam pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang Undang HAM, Menyatakan :

---

<sup>3</sup> Gaffar Afan,*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm.15.

<sup>4</sup>Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h.29.

“Setiap Warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai ketentuan perUndang-Undangan”

Dengan peraturan ini secara tidak langsung memberikan makna bahwa masyarakat diberi peran serta aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi pemerintahan untuk terciptanya keseimbangan pembangunan bangsa. Namun dalam perkembangannya organisasi kemasyarakatan yang semula memiliki peran sentral dalam proses pengawasan dan keikutsertaan dalam pembangunan nasional mengalami pergeseran moralitas dan fungsi, Kemudahan membentuk Perkumpulan dengan tidak adanya landasan Ideologi yang kuat membuat peran ini luntur.

Menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat membuat banyak kelompok kelompok memanfaatkan hal ini mereka mengatasnamakan LSM untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, dengan menyalahgunakan fungsi dan mengintervensi berbagai lini instrument pemerintahan hingga sampai kepaling bawah yaitu pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di tingkat desa yang memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), serta memiliki

wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdiri dari :

- A. Kepala Desa sebagai pemompin tertinggi desa yang dipilih oleh masyarakat
- B. Perangkat desa yang terdiri dari :
  - a) Sekretaris Desa
  - b) Kepala Urusan (Kaur)
  - c) Bendahara Desa
- C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan.<sup>5</sup>

Dalam konteks pembangunan desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran yang semakin penting. LSM sering kali berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, membantu mengadvokasi kepentingan masyarakat, serta memberikan dukungan teknis dan finansial untuk berbagai program pembangunan. Namun, dengan meningkatnya peran ini, muncul kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan fungsi LSM dalam intervensi terhadap pemerintahan desa.

Penyalahgunaan ini dapat bersifat multidimensional, mencakup manipulasi informasi, pengaruh yang tidak semestinya terhadap kebijakan

---

<sup>5</sup> [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/00570091/strukturpemerintahdesa?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Bottom\\_Mobile](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/00570091/strukturpemerintahdesa?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Mobile) (diakses pada 10 november 2024, pukul 10.32 WIB)

publik, atau bahkan pengabaian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, intervensi LSM dapat berujung pada konflik kepentingan, di mana tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru terdistorsi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Di sinilah pentingnya untuk memahami bagaimana penyalahgunaan ini dapat terjadi dan dampaknya terhadap pemerintahan desa.

Dari perspektif hukum positif, LSM diatur oleh berbagai undang-undang yang mengatur organisasi non-pemerintah dan interaksi mereka dengan pemerintah. Namun, sering kali terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan LSM untuk beroperasi di luar batasan yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan dalam peraturan atau lemahnya pengawasan dari pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan fungsi LSM menjadi lebih mungkin terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan ini dan bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan.

Di sisi lain, dari perspektif fiqh siyasah, intervensi LSM juga perlu dianalisis melalui lensa nilai-nilai etika dan moralitas yang dianut dalam tradisi Islam. Fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Dalam konteks ini, penyalahgunaan fungsi LSM dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang tidak hanya

merugikan pemerintahan desa tetapi juga masyarakat yang seharusnya dilayani. Oleh karena itu, memahami penyalahgunaan ini dalam kerangka fiqih siyasah dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana intervensi LSM seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika.

Seperti kasus yang terjadi di Lampung dimana adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum LSM dan media yang memeras kepala desa dengan modus pengancaman melalui berita<sup>6</sup>. Dalam modusnya pelaku mengancam menyebarkan berita yang membuat korban ketakutan dan harus membayar sejumlah nominal sebagai bentuk kompensasi agar berita tersebut tidak disebar. Kapolres Pringsewu, AKBP Yunus Saputra mengkonfirmasi bahwa kedua pelaku telah ditangkap, kepolisian berhasil menangkap tersangka disalah satu desa dikecamatan adiluwih saat tersangka menerima uang 16 juta. AKBP Yunus menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena penyalahgunaan fungsi LSM dalam intervensi terhadap pemerintahan desa, baik dari sudut pandang hukum positif maupun fiqih siyasah. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan

---

<sup>6</sup> [https://regional.kompas.com/read/2024/11/03/191701878/kasus-pemerasan-kades-di-lampung-oknum-lsm-dan-wartawan-ditangkap?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://regional.kompas.com/read/2024/11/03/191701878/kasus-pemerasan-kades-di-lampung-oknum-lsm-dan-wartawan-ditangkap?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop) (diakses pada 10 november 2024, pukul 12.06 WIB)

pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki hubungan antara LSM dan pemerintahan desa, demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan mengetahui intervensi apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pemerintahan Desa di Desa Picisan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada uraian latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah penulis kemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyalahgunaan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap intervensi pada pemerintahan desa dalam perspektif hukum positif dan *fiqih siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk Menalisis penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat pada pemerintahan desa di Desa Picisan Kecamatan

Sendang Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis Penyalahgunaan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat pada Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Fiqih Siyasa*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian merupakan kemajuan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, kita dapat menemukan fakta-fakta baru, menguji teori yang ada, dan mengembangkan teori baru. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam skala individu, organisasi, maupun kebijakan publik. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat penelitian secara teoritis,

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ketatanegaraan di indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi proses output pemahaman mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga dapat berguna menjadi daftar pustaka untuk penelitian sejenis atau lanjutan terkait.

- 2) Kontribusi pada Pengembangan Teori

Hasil penelitian dapat menjadi landasan normat untuk mengembangkan teori-teori baru atau menyempurnakan teori

yang sudah ada terkait dengan kedudukan LSM pada ketatanegaraan Indonesia serta fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang undangan

### 3) Penerapan Prinsip Syariah dalam Konteks Kontemporer:

Penelitian ini dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam memecahkan masalah sosial kontemporer. Penelitian ini dapat menganalisis konsep keadilan sosial dalam Islam dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam pengawasan organisasi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari sebuah penelitian merujuk pada dampak langsung dan nyata yang dapat dirasakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Sederhananya, manfaat praktis adalah hasil penelitian yang bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kondisi yang ada.

Berikut merupakan manfaat praktis:

### a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat memilah kebenaran Organisasi Kemasyarakatan dan tidak mudah terhasut atas pengiringan berita yang tidak benar dan mengakibatkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat .

b. Bagi Pemerintah

Agar hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perizinan dan pengawasan yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

c. Pengembangan Regulasi

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan ataupun syarat berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat.

d. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literatur atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum serta keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bekal yang berharga bagi mahasiswa.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah :

a. Analisis

Analisis hukum adalah proses mendalam untuk memahami suatu masalah hukum dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu meneliti setiap bagian tersebut secara

cermat. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dengan cara menerapkan hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang ada. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk kemudian dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan lalu kemudian dicari kaitannya dan kemudian ditafsirkan maknanya.<sup>7</sup>

b. Penyalahgunaan

Merupakan sebuah perilaku yang melenceng terhadap suatu hal yang tidak digunakan sebagai mestinya yang cenderung merugikan untuk dirinya sendiri atau orang lainya<sup>8</sup>.

c. Fungsi

Menurut Musanef<sup>9</sup> menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.”

d. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan

---

<sup>7</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>. (Di akses pada tanggal Oktober 24,2024, pada jam 2.21 WIB)

<sup>8</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>. (Diakses pada tanggal 11 September 2024, pada pukul 20.48 WIB)

<sup>9</sup>Musanef, 2004, *manajemen kepegawaian di Indonesia*, gunung agung, Jakarta. Hlm 10

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. LSM yang dikenal juga dengan organisasi non pemerintahan (*Non Government Organization*) merupakan organisasi yang bersifat mandiri dan tidak menggantungkan diri pada pemerintahan, terutama pada dukungan finansial serta sarana prasarana. Namun dengan tidak bergantungnya organisasi ini pada pemerintah, organisasi ini juga tidak lepas dari pemerintahan karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh LSM tersebut.<sup>10</sup>

e. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>11</sup> Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

f. *Fiqh Siyasah*

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, Kata *siyasah* berasal dari

---

<sup>10</sup> Emmil Rachmaditia, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Pessir”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2018), hal.10

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa & Suprin Na’a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang undangan Di Indonesia*, (Cetakan 1 Edisi 1, Alumni, Bandung, 2008). hal. 56

kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan informasi gambaran serta kemudahan dalam memahami skripsi maka disusun sistematika penulisan berisi mengenai informasi tentang skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yaitu dibagi menjadi 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

**BAB I** : membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Penegasan istilah dan Sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh pemahaman terkait penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Pada pemerintahan desa di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>12</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 26.

**BAB II** : memuat terkait kajian pustaka dengan menjelaskan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian dan penelitian terdahulu. Beberapa teori yang dibahas yaitu (a) teori negara hukum (b) teori penyalahgunaan wewenang

**BAB III** : memuat mengenai metode penelitian lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat pada pemerintahan desa

**BAB IV** : memuat hasil penelitian, berisikan pemaparan data serta temuan penelitian yang didapatkan langsung terkait dengan penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Pada Pemerintahan Desa di Desa Picisan

**BAB V**: memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Pada pemerintahan desa di desa picisan dalam perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

**BAB VI** : bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat pada pemerintahan desa di desa picisan dalam perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*.